



KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUWI LIMUS

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS KARANG
TARUNA DESA LEUWI LIMUS**



KEPUTUSAN KEPALA DESA

**PEMERINTAH DESA LEUWI LIMUS
KECAMATAN CIKANDE
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKANDE
KANTOR KEPALA DESA LEUWI LIMUS

Jl. Kawasan Pancatama Km 1,5.Ds. Leuwi limus Kec.Cikande - Serang

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUWI LIMUS
Nomor:141/Ds-2002/Kepdes.12/XII/ 2021

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA LEUWI LIMUS
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
MASA BHAKTI 2021-2025

- Menimbang :
- a. Bahwa karang taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda dalam berkarya di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa generasi muda merupakan potensi bagi penerus cita-cita perjuangan bangsa, untuk itu harus dibina, dibimbing, dan dikembangkan secara terus menerus dan berkesinambungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Leuwi Limus tentang Kepengurusan Karang Taruna Desa Leuwi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Leuwi Limus pada tanggal 23 Desember 2021 Dan Rapat Tim Formatur Karang Taruna Desa Leuwi Limus Masa Bhakti 2021-2025 pada hari Jum'at tanggal. 24 Desember 2021 jam 09:00 s/d 10:30 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Leuwi Limus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pengurus Karang Taruna Desa Leuwi Limus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten Masa Bhakti 2021-2025.
KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut:

Pembina Umum : Kepala Desa Leuwi Limus

Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa Leuwi Limus

Ketua : KUJANG
Sekretaris : RASMIDI
Anggota : 1. MUSA
 2. ATMA WIJAYA
 3. AMIT

Pengurus Harian Karang Taruna Desa Leuwi Limus

Ketua : ANDI RIYANDI
Sekretaris : MEDI RIANSYAH
Bendahara : SUHAEDI

Bidang-Bidang:

1. Bidang Organisasi dan Hubungan Kerjasama/Kemitraan

Wakil Ketua : SUANDI
Wakil Sekretaris : A. SARIPUDIN
Wakil Bendahara : SANDA
Koordinator : YUNUS TOHA
Anggota : 1. BAGAS
 2. A. NURAJI

2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Diklat

Wakil Ketua : MUHAMAD SULAEMAN
Wakil Sekretaris : SUBANA EFENDI
Wakil Bendahara : AJI
Koordinator : ARIFIN
Anggota : 1. ARJO
 2. MADLUPI

2. Bidang Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Komunikasi

Wakil Ketua : SAMUDI
Wakil Sekretaris : BABAY
Wakil Bendahara : RUSDI
Koordinator : ARYA SUMARNA
Anggota : 1. MURTADO
 2. BAGUS

3. Bidang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial

Wakil Ketua : NURJANA
Wakil Sekretaris : DEDE JUNAEDI
Wakil Bendahara : DONI
Koordinator : HENDRA
Anggota : 1. IRFAN
 2. ROBI

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kecil dan Koperasi

Wakil Ketua : AHMAD HIDAYAT
Wakil Sekretaris : SAMAD
Wakil Bendahara : UMAR
Koordinator : MIHAD
Anggota : 1. ROHMAT
2. SOLIHIN

5. Bidang Olah raga, Seni dan Budaya

Wakil Ketua : EDI JUNAEDI
Wakil Sekretaris : MUKLAS
Wakil Bendahara : RUDI
Koordinator : SUNARDIN
Anggota : 1. IYON SAPRUDI
2. JULI HERYADI

6. Bidang Lingkungan Hidup dan Kepariwisata

Wakil Ketua : JAYA SAPUTRA
Wakil Sekretaris : ARIF
Wakil Bendahara : KAISAN
Koordinator : MAHMUD
Anggota : 1. MITRA
2. AJAT FIRMANSYAH

7. Bidang Hukum, Advokasi dan HAM

Wakil Ketua : SUPANDI
Wakil Sekretaris : AGUS
Wakil Bendahara : RUDI
Koordinator : KANAPI
Anggota : 1. JUHRA
2. SANDA

8. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental

Wakil Ketua : JUNED
Wakil Sekretaris : AHMAD SANUKRI
Wakil Bendahara : DAVI
Koordinator : ARNA ARIYANA
Anggota : 1. SUTRISNO
2. SANEN

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Wakil Ketua : MUHIDIN
Wakil Sekretaris : IYON
Wakil Bendahara : MANDIRI
Koordinator : KARTAMAN
Anggota : 1. KASWITA
2. RIZAL

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan inimaka Keputusan Kepala Desa Nomor: 141,1/Kepdes.09/I/2020 tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Desa Leuwi Limus Masa Bhakti (sebelumnya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leuwi Limus
pada tanggal, 28 Desember 2021

KEPALA DESA LEUWI LIMUS


KARMAWAN

A circular purple stamp is overlaid on the signature. The text in the stamp reads: 'PEMERINTAH KABUPATEN SERANG' at the top, 'KECAMATAN CIKANDU' at the bottom, and 'KEPALA DESA LEUWI LIMUS' in the center.

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPD Desa Leuwi Limus
2. Yth. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikande
3. Yth. Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang